



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

- 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 21/PK.01-BA/1371/KPU-Kot/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK,  
d. PPS . . .

PPS, dan KPPS;

- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,  
ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Sekretaris,



Lucky Dharma Yuli Putra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Riki Eka Putra, A.Md.	Ketua KPU Kota Padang	Pengarah
2	Atika Triana S, S.Pt.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
3	Arianto, S.Kom, M.Kom.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
4	Amid Muttaqim, S.T.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
5	Azwirman, S.HI.	Anggota KPU Kota Padang	Pengarah
6	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang	Ketua
7	Iwan Perdana, S.Kom	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8	Yunes Prawira Darma, SH	Sub Koordinator Hukum	Anggota
9	Rika Yanita Susanti, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
10	Sutrisno, SE	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG

Sekretaris,

  
Lucky Dharma Yuli Putra